

# UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar



Jalan Dalem Samprangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali 80512 085942969171

<https://bapenda.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD. Pelayanan Pajak

## Pengesahan STNK Sisdap Tahun 2022

No. SK : KEPUTUSAN KA. BAPENDA PROV. BALI NO. 54 TAHUN 2022

### Persyaratan

1. Identitas diri: a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. STNK asli + fotocopy
3. SKPD asli + fotocopy

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar



Jalan Dalem Samprangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali 80512 085942969171

<https://bapenda.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar



1. Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan ke loket informasi untuk di teliti
2. Pemilik kendaraan bermotor mengambil nomor antrian dan menyerahkan ke loket pendaftaran
3. Pemilik Kendaraan Bermotor membayar Pajak Kendaraan Bermotor & SWDKLLJ sesuai dengan besarnya penetapan
4. Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta Bukti Pembayaran Lunas, PKB dan SWDKLLJ

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

# UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar



Jalan Dalem Samprangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali 80512 085942969171

<https://bapenda.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD. Pelayanan Pajak

Tidak dipungut biaya dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar

## 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a) Biaya STNK roda 4/ lebih Rp. 200.000,-
- b) Biaya STNK roda 2 & 3 Rp. 100.000,-
- c) Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,-
- d) Biaya TNKB roda 2 & Rp. 60.000,-

## 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut :

1. Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran
2. (Rp.3.000,-);
3. Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000);
4. Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-);
5. Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-)
6. Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-)
7. Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-)
8. Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)
9. Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)
10. Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)

## Produk Pelayanan

1. Bukti Pembayaran Lunas PKB dan SWDKLLJ, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) yang telah di bubuhi paraf dan stempel pengesahan, Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

## Pengaduan Layanan

## UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar



Jalan Dalem Samprangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali 80512 085942969171

<https://bapenda.baliprov.go.id>

### Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar

1. Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2. Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing- masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).
3. Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.